

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam disertasi berjudul: Formulasi Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diperoleh temuan baru dalam hukum materiil Undang-Undang Peradilan Agama di bidang pencegahan perkawinan, sehingga peradilan agama juga berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan paksa. Konsep yang digagas berupa formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama melalui perluasan kewenangan peradilan agama dari semula hanya berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan, sehingga kewenangan peradilan agama diperluas menjadi berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan dan perkara pencegahan perkawinan paksa. Selanjutnya, konstruksi landasan hukum pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama merujuk pada ketentuan hukum nasional meliputi:
 - 1) Undang-Undang Peradilan Agama; 2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; 3) Undang-Undang Perkawinan; 4) Kompilasi Hukum Islam.Selain itu, juga merujuk pada ketentuan hukum Islam meliputi: 1) Al-Qur'an; 2) Hadis; 3) Kaidah fikih. Lebih lanjut, digagas teori hukum baru berupa teori hukum akomodatif peradilan agama.

2. Dalam penelitian ini juga diperoleh temuan baru dalam hukum formil melalui gagasan pengembangan pemeriksaan dan putusan perkara pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama. Langkah utama melalui optimalisasi mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator peradilan agama. Selanjutnya, digagas pengembangan hukum dalam pemeriksaan perkara pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama dengan mendengar keterangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya, untuk didengar keterangannya seputar aturan perkawinan dan pencegahan perkawinan paksa serta untuk memberikan informasi formal bahwa telah terjadi percobaan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua atau wali terhadap anak atau pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, dalam putusan digagas *diktum* yang bersifat *konstitutor* (menimbulkan hukum baru) dengan menetapkan pihak orang tua atau wali jika terbukti melakukan pemaksaan terhadap anak atau pihak di bawah perwaliannya, maka ditetapkan sebagai wali *mujbir* yang menyalahgunakan wewenang hak *ijbār*. Kemudian, juga digagas *diktum* yang bersifat *komdemnator* (perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) dengan melarang wali *mujbir* untuk melakukan perkawinan paksa serta memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menolak pengajuan perkawinan yang dilakukan oleh wali *mujbir* tersebut.
3. Formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama relevan dengan: a. *Maqāṣid* Syariah (tujuan syariat Islam) terkait perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-naṣl*); b. *Maqāṣid al-Ussrah* (tujuan perkawinan); c. Perlindungan

Perempuan dan Anak; d. Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan jaminan bagi setiap individu yang secara bebas dilandasi tanggungjawab dalam hal penentuan calon pasangan serta dalam pelaksanaan pernikahan tanpa adanya paksaan oleh siapapun maupun pihak manapun. Lebih lanjut, ditemukan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui penerapan pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi yang relevan sebagai berikut:

1. Gagasan formulasi pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama merupakan salah satu penemuan hukum yang solutif terhadap kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan. Oleh karena itu, bagi para hakim di lembaga peradilan agama sekiranya dapat terus berupaya untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang dijatuhkan dapat senantiasa mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
2. Konstruksi hukum pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama ditujukan dalam rangka perluasan kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga legislatif bersama dengan eksekutif di tingkat nasional ke depan dalam upaya penyempurnaan Undang-Undang Peradilan Agama. Lebih lanjut, juga dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi pimpinan lembaga Mahkamah Agung RI sekiranya dapat menerbitkan ketentuan hukum yang relevan,

baik melalui PERMA maupun SEMA di perkawinan, khususnya dalam hal pencegahan perkawinan dan pencegahan perkawinan paksa.

3. Secara teoritik, penelitian ini dapat dijadikan titik tolak lebih lanjut dalam penelitian hukum di bidang perkawinan, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain. Dengan demikian, kegiatan penelitian terkait dapat dilakukan secara berkesinambungan. Secara praktik, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di bidang perkawinan secara berkelanjutan terhadap masyarakat. Hal itu guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik dalam upaya meminimalisir praktik perkawinan paksa. Selain itu, diharapkan dapat menghindari potensi konflik yang mungkin timbul pada waktu mendatang terkait pelaksanaan perkawinan di masyarakat.